

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI  
Nomor: 00089.m/H1-02/31.07.2024

**tentang:**

**BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN**  
**UNIVERSITAS SETIA BUDI**  
**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang R.I. Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 77/D/O/1977.
7. Keputusan Yayasan Pendidikan Setia Budi Nomor 628/SK/YPSB/2023 tanggal 10 Nopember 2023 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2023-2027.
8. Statuta Universitas Setia Budi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Pertama : **BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.**
- Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi S-1 Akuntansi*, Fakultas Bisnis Universitas Setia Budi **Semester Gasal** Tahun Akademik 2024/2025 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **9 September 2024 – 18 Januari 2025**.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi, dan akan diberikan terhitung mulai tanggal awal perkuliahan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan: segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas USB.
4. UPT Laboratorium USB.
5. Kepala Biro di lingkungan USB.
6. Yang bersangkutan.



Ditetapkan : di Surakarta  
Pada Tanggal : 31 Juli 2024

Rektor, -

**Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.**

Lampiran Surat Keputusan Rektor  
 Nomor : 00089.m/H1-02/31.07.2024  
 Tanggal : 31 Juli 2024

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS UNIVERSITAS SETIA BUDI  
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024 / 2025

Nama	NIDN/ NIDK/ NUP	Jabatan Fungsional Akademik	Status	Mata Kuliah (MK) Teori /Praktek	Semester	Dosen Tim	Sks MK	Sks Dosen Per Kelas	Jumlah Kelas	Sks Dosen	Total Sks Dosen
Widi Haryanti, SE., M.Si., Dr.	0630117001	Lektor	DT	Akuntansi Manajemen	V		3	3.0	1	3.0	15.0
				Teori Akuntansi	V		3	3.0	1	3.0	
				Akuntansi Keperilakuan	VII		3	3.0	1	3.0	
				Budi Pekerti Paripurna	VII		1	1.0	1	1.0	
				Budi Pekerti Utama	V		1	1.0	1	1.0	
				Budi Pekerti Madya-R2	III		1	1.0	1	1.0	
				Akuntansi Keuangan Menengah I	III		3	3.0	1	3.0	



Rektor,  
 Universitas Setia Budi

*Djoni Tarigan*  
 Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.